



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (wartawan), bertempat tinggal di Kota Palopo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FULAN** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 02/P/SKH/2017/PA.Plp tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Plp. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 28 September 2015, di Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana Akta Nikah No: 0219/017/IX/2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kakak Pemohon di Makassar kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa 1(satu) minggu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi hingga sampai saat ini;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon tidak memberikan kebutuhan secara bathin;
 - Termohon tidak lagi mengurus Pemohon layaknya sebagai suami istri;
 - Termohon tidak pernah lagi untuk kembali hidup rukun kepada Pemohon;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai perkawinan apalagi membentuk suatu rumah keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, warahma, atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo;
7. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada Pencatat Nikah KUA Kecamatan dimana telah dilangsungkan pernikahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara dimana telah berlangsungnya pernikahan paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/017/IX/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, pada tanggal 28 September 2015, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



1. SAKSI I, mengaku teman Pemohon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Irawan Supripto S. Kom bin Ilyas Ali Dewi dan Termohon bernama Nurmila Lestari S. Kom bnti Abd. Manan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
2. SAKSI II, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak menikah tahun 2015 Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya dan tinggal bersama di rumah saudara saksi di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak banyak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebab mereka tinggal di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, hanya mendengar cerita Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon di Palopo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun;
3. SAKSI III, mengaku ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Makassar, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun kemudian sering ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar baik saat di Makassar maupun di Rampoang rumah saksi disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri dengan baik dan tidak mau mendengar nasehat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

لَهُ قِيْلَ لَا ظَلَمَ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَسْلَمِ فِي حُكْمِهِ إِلَىٰ دِيْنِهِ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengurus Pemohon layaknya suami isteri dan tidak patuh kepada Pemohon, hingga Termohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah sikap Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri dan tidak patuh kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I, saksi 2 bernama SAKSI II dan saksi 3 bernama SAKSI III, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi tahu jika Pemohon hendak menceraikan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi tidak cukup bukti untuk mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut, oleh karena keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang mengetahui peristiwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sendiri, namun karena saksi dapat menjelaskan secara rinci pisah tempatnya dan kondisi Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon yang mengetahui peristiwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti keduanya sering bertengkar, tidak saling mempedulikan dan masing-masing berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;
4. Termohon meninggalkan rumah hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan perilaku Termohon yang dinampakkan tanpa menghargai Pemohon selaku suaminya seperti keluar rumah tanpa izin dan suka berbuat kasar sehingga terjadi lagi perselisihan yang tak terhindarkan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi kedua Pemohon hanya mendengar cerita Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun karena didukung oleh keterangan saksi ketiga selaku ibu kandung Pemohon yang mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing hidup sendiri-sendiri dan sudah 2 tahun lamanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, sehingga mustahil bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo mengirim salinan penetapan ikrar talak bila terjadi perceraian dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Plp